



**PUTUSAN**  
Nomor 429 K/Pdt/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **PT TRITON INDUSTRIES INC.**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 37 BRI Building, Lantai 5, Balikpapan;
- 2 **PT HITEK NUSANTARA OFFSHORE DRILLING**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 37 BRI Building, Lantai 5, Balikpapan, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada RAHAYUNINGSIH, S.S., SH., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Kantor Hukum MAKARIM & TAIRA S., beralamat di Gedung Summitmas I, Lantai 16-17, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 61-62, Jakarta, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2008;

Pemohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat I dan II/Terbanding I dan II;

Melawan

**PT BRAHMANA KARYA**, yang diwakili oleh Presiden Direktur Barata S. Brahmana, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Balikpapan Permai, Blok C II/94 RT.15, Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rukhi Santoso, SH., MBA., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Wonorejo RT.30 Nomor 37, Kelurahan Gunung Samarinda, Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2008;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Dan

**TOTAL E & P INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Balikpapan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. Nomor ... K/Pdt/...



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dan II serta Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II serta Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II sebenarnya satu kesatuan Perseroan tersebut, oleh karena terbukti alamat Tergugat I dan Tergugat II adalah menjadi satu, sebagaimana tertuang dalam gugatan di atas;

Bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II mendapatkan pekerjaan dari Turut Tergugat dalam proyek pengeboran gas dan minyak bumi di lepas pantai;

Kemudian Tergugat I terikat kontrak/perjanjian dengan Penggugat, yang tertuang dalam "Kontrak" tertanggal 25 Agustus 2004, dengan waktu tak tertentu;

Sedangkan Tergugat II juga terikat kontrak/ perjanjian juga dengan Penggugat yang tertuang dalam "Kontrak" tertanggal 1 April 2004, dengan waktu tak tertentu juga, atau kata lain dalam waktu terus menerus, selama Tergugat I dan II masih mendapat kontrak dari Turut Tergugat;

Bahwa Tergugat I, II dan Turut Tergugat, memiliki kantor pusat di Jakarta, dan tidak menutup kemungkinan juga di daerah lain, oleh karena Para Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat terdapat dan atau memiliki kantor di wilayah hukum di Balikpapan, sedangkan Penggugat pun juga demikian, maka sangat beralasan hukum untuk mengajukan gugatan ini di wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan II terikat kontrak/ perjanjian seperti tersebut pada poin 3 di atas dan dengan jelas dalam kontrak tersebut tidak terdapat batas waktu, sehingga perjanjian tersebut adalah menjadi perjanjian/ kontrak secara terus menerus;

Bahwa kontrak antara Penggugat dengan Tergugat I dan II adalah tentang tenagakerja, yang dipekerjakan di suatu tempat/rig, yaitu di sebuah rig "Searex IV" yang lokasinya bisa berpindah-pindah dan sekarang berada di wilayah Handil II, di lokasi drilling Turut Tergugat;

Bahwa dengan tanpa diduga-duga terlebih dahulu Tergugat I pada tanggal 30 Mei 2008, mengirim surat kepada Penggugat yang isinya ialah pembatalan kontrak secara sepihak, sedangkan Tergugat II juga ikutan mengirim surat kepada Penggugat tertanggal 30 Mei 2008 juga yang isinya juga sama tentang pembatalan kontrak sepihak kepada Penggugat;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang membatalkan perjanjian/ kontrak secara sepihak tanpa ada alasan apapun, adalah telah melanggar kesepakatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertuang di dalam perjanjian/kontrak, tanpa kesepakatan terlebih dahulu dengan cara sepihak;

Bahwa perbuatan Tergugat I dan II, dengan pembatalan perjanjian kontrak secara sepihak tersebut, adalah merupakan perbuatan melanggar aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan menimbulkan suatu kerugian sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1365 KUHPerdara (BW);

Sangat besar kerugian yang terdiri dari kerugian materiil maupun non materiil karenanya perbuatan Tergugat I, II adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum dari padanya;

Bahwa kerugian materiil oleh karena akibat dibatalkannya perjanjian kontrak tersebut maka Penggugat telah dirugikan yang seharusnya mendapatkan hasil dan atau menikmati suatu hasil dari perjanjian kontrak tersebut;

Bahwa selain kerugian yang diderita Penggugat, perbuatan Tergugat I, II juga akan meresahkan para pekerja, oleh karena dengan dibatalkannya perjanjian kontrak tersebut, maka sekitar 70 orang tenaga kerja harus kehilangan pekerjaannya dan menjadi pengangguran yang akan menimbulkan dampak pengaruh perekonomian orang banyak;

Bahwa di dalam dunia usaha juga bahwa atas perbuatan Tergugat I, II tersebut telah menghilangkan kepercayaan semua pengusaha terhadap Penggugat dan kehilangan kepercayaan yang sulit untuk dipulihkan kembali seperti sediakala, karenanya Penggugat merasa sangat dirugikan secara moril, yang tidak dapat dinilai dengan nilai uang;

Bahwa oleh karena para tenaga kerja Penggugat yang dipekerjakan oleh Tergugat I, II pada rig yang berada di lokasi Turut Tergugat, maka tidak berlebihan bila Turut Tergugat diikutsertakan dalam gugatan ini agar dapat mengetahui perkembangan proses permasalahan dan agar juga tunduk pada isi dalam putusan perkara ini;

Bahwa kerugian yang diakibatkan perbuatan Tergugat I dan II adalah sebagai berikut:

- 1 Kerugian hilangnya pekerjaan dari Tergugat I dan Tergugat II, selama tidak kurang dari 5 (lima) tahun saja, ialah sesuai dengan rata-rata hasil dalam 1 (satu) bulan tagihan tagihan (*invoice*) terhadap Tergugat I sebesar Rp403.500.000,00 + Tergugat II sebesar Rp30.750.000,00 = Rp434.250.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sehingga dalam kurun waktu 5 tahun (60 bulan) = 60 X Rp434.250.000,00 = Rp26.055.000.000,00 (dua puluh enam miliar lima puluh lima juta rupiah);

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No.429 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa selain menuntut kerugian tersebut terdapat pula kewajiban Tergugat I dan II untuk membayar kewajibannya/tagihan yang tertuda yang sampai sekarang belum juga dibayar yang besarnya ialah:

Nomor Invoice	Bulan	Tgl Inv.	Nilai Inv/Rp
INV.BK.014/III/0	Agustus 2001	31-08-2001	575.000,00
INV.BK.014/III/04	Maret 2004	31-03-2004	17.250,00
INV.BK.139/VI/06	Juni 2006	30-06-2006	19.766.601,48
INV.BK.138/VI/06	Juni 2006	30-06-2006	16.100.000,00
INV.BK.216/IX/07	September 2007	30-09-2007	18.050.614,89
INV.BK.239/X/07	Oktober 2007	31-10-2007	19.445.840,80
INV.BK.265/XI/07	November 2007	30-11-2007	18.189.611,90
INV.BK.283/XII/07	Desember 2007	31-12-2007	17.123.403,05
INV.BK.288/XII/07	Desember 2007	31-12-2007	29.718.982,00
INV.BK.019/I/08	Januari 2008	31-01-2008	21.949.311,84
INV.BK.034/II/08	Februari 2008	28-02-2008	19.028.670,27
INV.BK.059/III/08	Maret 2008	31-03-2008	18.643.894,84
INV.BK.058/III/08	Maret 2008	31-03-2008	46.344.032,16
INV.BK.092/IV/08	April 2008	30-04-2008	18.081.126,44
INV.BK.087/IV/08	April 2008	30-04-2008	259.053.702,00
INV.BK.088/IV/08	April 2008	30-04-2008	20.355.000,00
INV.BK.089/IV/08	April 2008	30-04-2008	2.268.950,00
INV.BK.090/IV/08	April 2008	30-04-2008	30.468.360,00
INV.BK.JKT.083/IV/08	April 2008	30-04-2008	5.473.101,15
	Total		580.662.461,82

(lima ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu koma delapan puluh rupiah);

Sehingga total kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah:

- Kerugian hilangnya pekerjaan dari Tergugat I dan Tergugat II, akibat pembatalan sepihak = Rp26.055.000.000,00;
  - Kewajiban Tergugat I dan II untuk membayar hutang/tagihan yang belum dibayar = Rp 580.662.461,82;
- Total = Rp26.635.662.461,82;
- Dibulatkan menjadi = Rp26.635.662.462,00;

(dua puluh enam miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);

Bahwa kerugian moril/ nama baik yang diderita oleh Penggugat sebagai Pengusaha yang sangat banyak konsumen, telah kehilangan kepercayaan akibat perbuatan Tergugat I dan II, yang nilainya tak bisa dinilai dengan uang, namun bila ditafsirkan, tidak kurang dari US\$200,000,000.00 (dua ratus juta dolar) dan sosial yang tinggi akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang tidak bisa dinilai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang, namun bila ditaksir tidak kurang dari US\$500,000.00 (lima ratus ribu dolar) yang Penggugat tuntutan kepada Tergugat I dan II secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara tunai;

Bahwa untuk menghindari kerugian yang terus-menerus dengan ini mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum lain, banding, kasasi atau apapun dari Tergugat I, II dan Turut Tergugat;

Bahwa sebagai jaminan gugatan Penggugat, mohon dilaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II, termasuk sebuah Rig. SEAREX IV beserta isinya, yang sekarang terletak di wilayah Handil II tempat lokasi Turut Tergugat;

Bahwa agar Tergugat tidak menghindarkan diri dari eksekusi/ melaksanakan putusan dalam perkara ini, mohon kiranya agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukum daripadanya, serta menyatakan surat pembatalan kontrak tertanggal 30 Mei 2008 adalah tidak sah menurut hukum;
- 3 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp26.635.662.462,00 (dua puluh enam miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) kepada Penggugat secara tunai seketika;
- 4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian moril sebesar US\$200,000,000.00 (dua ratus juta dolar) kepada Penggugat secara tunai seketika;
- 5 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada isi putusan dalam perkara ini;
- 6 Menyatakan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum apapun dari Tergugat I dan Tergugat II maupun Turut Tergugat;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No.429 K/Pdt/2012



- 7 Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dilakukan oleh Pengadilan;
- 8 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 9 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini disetiap tingkatan;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut (*exceptio in officio*);

1 Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut Harus  
Dipertimbangkan dan Diputus Terlebih Dahulu;

Oleh karena eksepsi ini merupakan Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut maka sesuai ketentuan Pasal 160 Jo. 162 R.Bg., Para Tergugat dapat menyampaikan eksepsi mengenai kompetensi absolut dalam setiap tahap persidangan guna meminta pengadilan agar menyatakan dirinya tidak berwenang (tidak berkompeten) untuk mengadili dan memutus perkara ini. Bahkan Hakim karena jabatannya (*ex officio*) harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara itu;

Selanjutnya Para Tergugat berhak untuk terlebih dahulu mengajukan dan mendapatkan putusan atas eksepsi ini sebelum menyampaikan jawabannya mengenai pokok perkara dan Pengadilan Negeri Balikpapan harus mengadili dan memutus eksepsi mengenai kompetensi absolut sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara;

Pasal 160 R.Bg. menyatakan sebagai berikut:

"Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan manapun kepada Hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan Hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatannya";

Pasal 162 R.Bg. menyatakan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang Hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya";

2 Hukum yang Berlaku dan pilihan forum dalam perjanjian-perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat;

Dalam surat gugatannya, Penggugat mendasarkan gugatannya sehubungan dengan pengakhiran perjanjian-perjanjian oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Pengadilan Indonesia tidak berwenang untuk mengadili perkara diantara Para Pihak yang telah mengikatkan diri untuk memilih hukum Singapura;

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 25 Agustus 2004 telah menandatangani *Labour Services Agreement* ("Perjanjian I"). Berdasarkan Pasal XV ayat (I) Perjanjian I mengenai hukum yang berlaku dan arbitrase, secara tegas dinyatakan Perjanjian I tunduk dan berlaku hukum negara Republik Singapura dan segala perselisihan atas perjanjian akan diselesaikan dengan hukum negara Republik Singapura (Lampiran 1);

Pasal XV ayat (I) Perjanjian I mengatur sebagai berikut:

"Governing Law and Arbitration;

- a This Agreement shall be governed and construed in accordance with the Applicable Laws and Regulations of Republic of Singapore;
- b Any disputes over the Agreement, in the first instance, will be settled through negotiations between the representatives of the two parties to arrive at a mutually acceptable solution;
- c The two parties hereto accept the Republic of Singapore's laws as the proper legal venue for the settlements of any controversy or dispute that may arise in connection with, or as the result of this Agreement and which cannot be resolved by mutual agreement between the parties";

(di garis bawah oleh Para Tergugat);

Terjemahan:

"Hukum Yang Berlaku dan Arbitrase

- a Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Singapura;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No.429 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Setiap sengketa mengenai Perjanjian, pada tahap pertama akan diselesaikan melalui negosiasi diantara wakil kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama;
- c Kedua belah pihak setuju bahwa Hukum Republik Singapura adalah tempat yang sah untuk menyelesaikan segala perselisihan atau sengketa yang mungkin timbul sehubungan dengan atau sebagai akibat dari perjanjian ini dan yang tidak dapat diselesaikan dengan kesepakatan bersama diantara Para Pihak";

(digarisbawahi oleh Para Tergugat)

- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat II pada tanggal 1 April 2004 juga telah menandatangani *Labour Services Agreement* ("Perjanjian II"). Pasal XV ayat (I) (a) Perjanjian II mengenai hukum yang berlaku dan arbitrase juga mengatur hal yang sama dengan Perjanjian I yakni Perjanjian II tunduk dan berlaku hukum negara Republik Singapura dan segala perselisihan atas perjanjian akan diselesaikan dengan hukum negara Republik Singapura (Lampiran 2);

Pasal XV ayat (I) Perjanjian II mengatur sebagai berikut:

"Governing Law and Arbitration

- a This Agreement shall be governed and construed in accordance with the Applicable Laws and Regulations of Republic of Singapore;
- b Any disputes over the Agreement, in the first instance, will be settled through negotiations between the representatives of the two parties to arrive at a mutually acceptable solution;
- c The two parties hereto accept the Republic of Singapore's laws as the proper legal venue for the settlements of any controversy or dispute that may arise in connection with, or as the result of this Agreement and which cannot be resolved by mutual agreement between the parties";

(di garis bawahi oleh Para Tergugat);

Terjemahan:

"Hukum Yang Berlaku dan Arbitrase

- a Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Singapura;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b Setiap sengketa mengenai perjanjian, pada tahap pertama akan diselesaikan melalui negosiasi diantara wakil kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama;
- c Kedua belah pihak setuju bahwa Hukum Republik Singapura adalah tempat yang sah untuk menyelesaikan segala perselisihan atau sengketa yang mungkin timbul sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Perjanjian ini dan yang tidak dapat diselesaikan dengan kesepakatan bersama diantara Para Pihak";

(di garis bawah oleh Para Tergugat);

Pengadilan Indonesia tidak berwenang untuk mengadili perkara di antara Para Pihak yang telah mengikatkan diri untuk memilih forum arbitrase;

- 3 Lebih lanjut mengingat ketentuan Pasal XV ayat (I) Perjanjian I dan Perjanjian II secara tegas berjudul hukum yang mengatur dan arbitrase sebagaimana telah diuraikan di atas, karenanya segala perselisihan yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat I dan/ atau Tergugat II dari Perjanjian I dan/atau Perjanjian II merujuk pada judul pasal tersebut yaitu akan diselesaikan melalui forum arbitrase;
- 4 Bahwa Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase menyatakan:
  - 1 Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri;
  - 2 Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini;

(Di garis bawah oleh Tergugat);

- 5 Bahwa yang dipersengketakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah mengenai pelanggaran kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian I dan/atau II - *quod non* - sebagaimana didalilkan secara keliru oleh Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 26 Juni 2008 pada halaman 2 angka 9. Dengan demikian, sesuai dengan yang telah disepakati oleh dan antara Penggugat dan Para Tergugat dalam Perjanjian I dan/atau Perjanjian II, segala perselisihan sebagai akibat dari Perjanjian

*Hal. 9 dari 21 hal. Put. No.429 K/Pdt/2012*



I dan/atau Perjanjian II akan tunduk, berlaku dan diselesaikan berdasarkan hukum negara Singapura melalui Arbitrase;

- 6 Berdasarkan penjelasan di atas maka adalah terang dan jelas bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan sesuai dengan Perjanjian I dan II dan juga UU Nomor 30/1999 tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata dengan Rol Nomor 76/Pdt.G/2008/PN Bpp., oleh karena Penggugat dan Para Tergugat telah masing-masing mengikatkan diri mereka untuk menempuh upaya penyelesaian sengketa berdasarkan hukum negara Republik Singapura melalui arbitrase;

Dengan demikian, Para Tergugat tidak dapat digugat di Pengadilan Negeri Balikpapan dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Balikpapan wajib untuk menyatakan dirinya (*ex officio*) tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara ini;

**B. Eksepsi Mengenai Kompetensi Relatif:**

- 1 Eksepsi Mengenai Kompetensi Relatif Harus Dipertimbangkan dan Diputus Terlebih Sebelum Masuk Pokok Perkara;

Meskipun Para Tergugat tetap pada dalil semula sebagaimana diuraikan di atas bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka kami dengan ini mengajukan pula eksepsi kompetensi relatif sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa Berdasarkan Pasal 149 (2) R.Bg. dan Pasal 159 R.Bg. para Tergugat berhak mengajukan eksepsi kompetensi relatif pada sidang pertama guna meminta pengadilan agar menyatakan dirinya tidak berwenang (tidak berkompeten) untuk mengadili dan memutus perkara ini;

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 162 R.Bg., maka Pengadilan Negeri Balikpapan harus mengadili dan memutus eksepsi mengenai kompetensi relatif ini sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara;

- 2 Para Tergugat Berdomisili Hukum di Jakarta;
  - 1 Berdasarkan Hukum Acara Perdata Indonesia yang menganut asas *actor sequitor forum rei*, gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal Tergugat. Hal ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 142 (1) R.Bg.;
  - 2 Domisili hukum Tergugat II adalah di Jakarta Selatan hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar (Lampiran 3) Tergugat II dan Tanda Daftar



- Perusahaan Tergugat II (Lampiran 4). Demikian juga untuk Tergugat I yakni berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan juga Nomor Pokok Wajib Pajak, domisili hukum Tergugat I adalah di Jakarta Selatan (Lampiran 5);
- 3 Bahkan dalam Perjanjian I yang merupakan perjanjian yang diperselisihkan oleh Penggugat secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa domisili hukum Tergugat I adalah di Jakarta Selatan (*vide* Lampiran 1). Demikian pula dalam Perjanjian II dengan jelas dan tegas menyebutkan bahwa domisili hukum Tergugat II adalah di Jakarta Selatan (*vide* Lampiran 2);
  - 4 Lebih lanjut semua alamat-alamat korespondensi antara Penggugat dan Tergugat I dan/atau Tergugat II termasuk pengiriman tagihan-tagihan atas jasa yang diberikan oleh Penggugat dialamatkan ke domisili hukum Tergugat I dan/ atau Tergugat II di Jakarta Selatan (Lampiran 6). Sehingga pengajuan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Balikpapan menyalahi prinsip peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan demikian tidak ada dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan/atau Tergugat II di Pengadilan Negeri Balikpapan;
  - 5 Adapun alamat-alamat Para Tergugat yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat hanyalah semata-mata sebuah kantor penghubung bagi kantor Para Tergugat yang ada dan berkedudukan di Jakarta Selatan dan dengan demikian tidak memiliki kewenangan untuk mengambil suatu keputusan. Sedangkan pusat kegiatan usaha Para Tergugat ada di Jakarta, termasuk rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan dengan Penggugat baik dalam rangka mediasi ataupun hal-hal lain sebelum adanya gugatan ini yang dilakukan di Jakarta. Perlu juga diketahui bahwa Penggugat pun berkedudukan di Jakarta. Oleh karena berdasarkan fakta bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat berkedudukan hukum di Jakarta, maka tidak ada alasan bagi Penggugat untuk tidak mengetahui domisili hukum Para Tergugat yang keduanya berkedudukan di Jakarta Selatan;
  - 6 Berdasarkan penjelasan dan fakta di atas dan sesuai dengan asas *actor sequitor forum rei*, maka gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan domisili hukum Para Tergugat. Dengan demikian Pengadilan

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No.429 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Balikpapan jelas tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dengan Rol Nomor 76/Pdt.G/2008/PN Bpp.;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsiliasi menuntut kepada Pengadilan Negeri Balikpapan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan menyatakan eksepsi Para Tergugat tepat dan beralasan;
- 2 Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang untuk mengadili dan memutus Perkara Perdata dengan Rol Nomor 76/Pdt.G/2008/ PN Bpp.;
- 3 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah mengambil putusan, yaitu Putusannya Nomor 76/Pdt.G/2008/PN Bpp., tanggal 10 September 2008 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menerima eksepsi Kuasa Tergugat I, II;
- 2 Menyatakan Pengadilan Indonesia tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat;
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan Putusannya Nomor 110/PDT/2009/PT KT SMDA, tanggal 17 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dan Penggugat/ Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 10 September 2009 Nomor 76/Pdt.G/2008/PN Bpp., yang dimohonkan banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat/Pembanding;



- Menerintahkan Pengadilan Negeri Balikpapan untuk melanjutkan pemeriksaan dan mengadili perkara gugatan Penggugat/ Pembanding;
- Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan II/Terbanding I dan II pada tanggal 27 April 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan II/Terbanding I dan II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 8 Juli 2008 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 76/Pdt.G/2008/PN Bpp., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Mei 2010;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/ Pembanding yang pada tanggal 22 Juni 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I dan II/ Terbanding I dan II namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Hakim tingkat banding tidak berwenang dan bahkan melampaui batas wewenangnya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

- 1 Para Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat banding yang pada pokoknya menyatakan perkara ini harus dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara atas dasar eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak. Hakim tingkat banding kemudian memutuskan untuk membatalkan Putusan PN dan selanjutnya mengadili sendiri perkara ini di tingkat banding;
- 2 Sebagaimana diuraikan dalam angka 3.3 di atas, Perjanjian I dan Perjanjian II yang masing-masing dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon Kasasi dan Termohon

*Hal. 13 dari 21 hal. Put. No.429 K/Pdt/2012*





Kasasi selaku para pihak mengatur secara tegas mengenai hukum yang berlaku yaitu hukum negara Republik Singapura serta penyelesaian perselisihan yang telah dipilih dan ditentukan oleh para pihak sendiri yaitu melalui forum arbitrase. Ketentuan ini ditegaskan dan diakui sendiri oleh Hakim Tingkat Banding dalam Putusan PT bahwa para pihak (Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi) dalam Perjanjian I dan Perjanjian II telah sepakat untuk memilih lembaga arbitrase Singapura dengan memberlakukan hukum negara Singapura guna penyelesaian sengketa;

- 3 Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Nomor 30/1999), Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase;

Pasal 3 UU Nomor 30/1999 mengatur sebagai berikut:

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase;

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 30/1999, Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase;

Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 30/1999 mengatur sebagai berikut:

- 1 Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri;
- 2 Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini;

(Digarisbawahi oleh Para Pemohon Kasasi);

Dalam hal ini perlu Para Pemohon Kasasi sampaikan bahwa ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 30/1999 yang dikemukakan di atas adalah khusus menegaskan mengenai ketidak-berwenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, dan bukan mengenai upaya-upaya dan prosedur penyelesaian sengketa yang timbul dan suatu perjanjian yang memberlakukan hukum negara Republik Indonesia melalui arbitrase;

- 4 Karenanya, menurut hukum, Hakim Tingkat Banding tidak berwenang untuk membatalkan Putusan PN dan selanjutnya mengadili sendiri perkara ini di tingkat banding pada pokoknya menyatakan perkara ini harus dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara atas dasar eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi





kompetensi relatif yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak;

- 5 Para Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding yang pada pokoknya memberlakukan hukum negara Republik Indonesia (UU Nomor 30/1999) dalam menyatakan kesepakatan para pihak dalam Perjanjian I dan Perjanjian II harus dinyatakan batal karena melanggar ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 30/1999. Hakim Tingkat Banding kemudian memutuskan untuk rnebatalkan Putusan PN dan selanjutnya mengadili sendiri perkara ini di tingkat banding;
- 6 Hakim tingkat banding mendasarkan pertimbangannya dengan secara keliru menerapkan UU Nomor 30/1999 yang merupakan hukum negara Republik Indonesia sehubungan dengan upaya-upaya penyelesaian sengketa. Padahal para pihak (Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi) dalam Perjanjian I dan Perjanjian II telah sepakat untuk, antara lain, memberlakukan hukum negara Singapura guna penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase, sebagaimana diuraikan di bawah ini; Sebagaimana telah diuraikan di atas dan ditegaskan dan diakui oleh Hakim tingkat banding, Perjanjian I dan Perjanjian II tunduk pada dan memberlakukan hukum negara Singapura. Maka dengan menyatakan seolah-olah para pihak telah salah membuat kesepakatan untuk memilih lembaga arbitrase Singapura dan bahkan menyatakan seolah-olah lembaga arbitrase Singapura tidak berwenang mengadili gugatan dalam perkara ini adalah suatu pelampauan batas wewenang oleh Hakim tingkat banding serta melanggar asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* yang harus dihormati oleh semua pihak; Bagaimana mungkin hukum negara Republik Indonesia (*in casu* UU Nomor 30/1999) dapat diterapkan guna menyatakan suatu perjanjian yang secara tegas diatur berdasarkan hukum negara Republik Singapura telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Hakim tingkat banding seharusnya konsisten dengan pertimbangannya yang mengakui asas *pacta sunt servanda*, dan menghargai pilihan para pihak dalam Perjanjian I dan Perjanjian II untuk memilih keberlakuan hukum negara Singapura dan lembaga arbitrase di Singapura;
- 7 Karenanya, menurut hukum, Hakim tingkat banding telah melampaui batas wewenangnya dengan menerapkan hukum negara Republik Indonesia guna menyatakan suatu perjanjian yang secara tegas diatur berdasarkan hukum negara Republik Singapura telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No.429 K/Pdt/2012



Hakim tingkat banding telah salah menerapkan hukum dan bahkan melanggar hukum yang berlaku;

- 8 Berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon Kasasi dengan ini kembali menegaskan, Hakim tingkat pertama telah secara tepat menurut hukum menerima dan mengabulkan eksepsi mengenai kompetensi absolut melalui Putusan PN yang pada pokoknya menyatakan pengadilan Indonesia (*in casu* Pengadilan Negeri Balikpapan) tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara ini. Karenanya, Hakim tingkat banding tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa di antara Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam memilih lembaga arbitrase Singapura dengan memberlakukan hukum negara Singapura guna penyelesaian sengketa yang timbul dan Perjanjian I dan Perjanjian II;
- 9 Sebagaimana telah diuraikan di atas, Hakim tingkat banding mendasarkan pertimbangannya dengan secara salah menerapkan UU Nomor 30/1999 yang merupakan hukum negara Republik Indonesia sehubungan dengan upaya-upaya penyelesaian sengketa. Padahal para pihak (Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi) dalam Perjanjian I dan Perjanjian II telah sepakat untuk, antara lain, memberlakukan hukum negara Singapura guna penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase. Hukum negara Republik Indonesia (*in casu* UU Nomor 30/1999) tidak dapat diterapkan guna menyatakan suatu perjanjian yang secara tegas diatur berdasarkan hukum negara Republik Singapura telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Hakim tingkat banding seharusnya konsisten dengan pertimbangannya yang mengakui asas *pacta sunt servanda*, dan menghargai pilihan para pihak dalam Perjanjian I dan Perjanjian II untuk memilih keberlakuan hukum negara Singapura dan lembaga arbitrase di Singapura;
- 10 Andaikata pun Perjanjian I dan Perjanjian II memberlakukan hukum negara Republik Indonesia - *quod non* -, Hakim Tingkat Banding telah salah pula menerapkan dan bahkan melanggar ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 30/1999 sehubungan dengan upaya-upaya dan prosedur penyelesaian sengketa, dengan menyatakan sengketa di bidang perjanjian penyediaan tenaga kerja seolah-olah tidak masuk dalam lingkup sengketa di bidang perdagangan yang diatur dalam UU Nomor 30/1999. Para Pemohon Kasasi dengan ini merasa perlu pula untuk menguraikan hal ini lebih lanjut dengan tetap pada Putusan PN yang pada pokoknya menyatakan pengadilan Indonesia (*in casu* Pengadilan Negeri Balikpapan) tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor 30/1999 telah secara limitatif memberikan batasan apa saja yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase, yakni sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Adapun menurut doktrin hukum sampai saat ini, sengketa-sengketa yang tidak bisa didamaikan adalah mengenai perceraian, penuntutan nafkah, pembagian harta, dan lain-lain yang semuanya termasuk dalam lingkup hukum kekeluargaan. Sedangkan sengketa atas Perjanjian I dan Perjanjian II adalah jelas bukan mengenai hukum kekeluargaan dan tetap bisa diadakan perdamaian oleh Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

Kemudian sengketa yang bisa diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Hakim tingkat banding telah secara keliru membatasi pengertian bidang perdagangan dengan penafsirannya sendiri yang tidak sesuai hukum dan menyatakan bidang perdagangan seolah-olah hanya terbatas pada perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak atas kekayaan intelektual;

Cara membaca ketentuan di atas jelas sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum karena Pasal 66 huruf b dan UU Nomor 30/1999 menyatakan bidang-bidang tersebut hanyalah antara lain dan bukan hanya terbatas pada Hakim tingkat banding tidak memahami mengenai Perjanjian I dan Perjanjian II yang sejatinya adalah perjanjian mengenai perdagangan atau pada khususnya adalah jual-beli jasa. Dalam Perjanjian I dan Perjanjian II, Termohon Kasasi memberikan (menjual) jasa penyediaan tenagakerja, sedangkan Para Pemohon Kasasi menerima (membeli) jasa penyediaan tenagakerja tersebut. Oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat banding yang menganggap bahwa pemberian jasa tenagakerja sebagai bidang tersendiri adalah keliru, oleh karena pemberian (jual-beli) jasa penyediaan tenagakerja termasuk dalam lingkup bidang perdagangan dan juga perniagaan;

Pasal 5 UU Nomor 30/1999 mengatur sebagai berikut:

- 1 Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa;
- 2 Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian;

Penjelasan Pasal 66 huruf b UU Nomor 30/1999 menjelaskan sebagai berikut:

*Hal. 17 dari 21 hal. Put. No.429 K/Pdt/2012*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dimaksud dengan “ruang lingkup hukum perdagangan” adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang:

- Perniagaan;
- Perbankan;
- Keuangan;
- Penanaman modal;
- Industri;
- Hak atas kekayaan intelektual;

(Di garis bawah oleh Para Pemohon Kasasi);

11 Para Pemohon Kasasi sangat berkeberatan pula dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat banding sehubungan dengan pengajuan eksepsi mengenai kompetensi relatif, yang telah salah menerapkan hukum dan bahkan melanggar hukum yang berlaku dengan secara keliru menerapkan asas-asas menurut hukum acara perdata Indonesia (andaikataupun Perjanjian I dan Perjanjian II memberlakukan hukum negara Republik Indonesia - *quod non* -);

Hakim tingkat banding telah secara keliru menyatakan bahwa asas *actor sequitor forum rei* dapat dikesampingkan semata-mata karena seolah-olah ada “*connecting factor*” dengan sengketa ini mengingat Para Pemohon Kasasi mempunyai kantor perwakilan di Balikpapan. Lagipula Termohon Kasasi berdomisili di Balikpapan;

Perjanjian I yang diperselisihkan oleh Termohon Kasasi secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa Pemohon Kasasi I berdomisili di Jakarta Selatan. Demikian pula Perjanjian II dengan jelas dan tegas menyebutkan bahwa Pemohon Kasasi II berdomisili di Jakarta Selatan. Adapun Termohon Kasasi berdomisili di Jakarta Pusat;

Sebagaimana telah dibuktikan di tingkat *Judex Facti*, semua alamat-alamat korespondensi antara Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi I dan/ atau Pemohon Kasasi II termasuk pengiriman tagihan-tagihan atas jasa yang diberikan oleh Termohon Kasasi, selalu dialamatkan ke alamat domisili Pemohon Kasasi I dan/ atau Pemohon Kasasi II di Jakarta Selatan;

Jika Hakim tingkat banding melihat adanya “*connecting factor*” dalam sengketa ini sehingga mengesampingkan asas *actor sequitor forum rei*, hal ini tidak boleh menyebabkan kerugian bagi Para Pemohon Kasasi. Padahal dasar adanya asas *sequitor forum rei* adalah bertujuan untuk melindungi Tergugat *in casu* Para Pemohon Kasasi;



Lebih lanjut jika Hakim tingkat banding ingin menimbang adanya *connecting factor* dalam sengketa ini, maka Hakim Tingkat Banding seharusnya mempertimbangkan mengenai kemudahan dan biaya berperkara, ketersediaan dokumen dan domisili para pihak. Sebagaimana diuraikan di atas, domisili Para Pemohon Kasasi dan juga Termohon Kasasi adalah di Jakarta, dan tentunya dokumen-dokumen Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berada di kantor mereka masing-masing di Jakarta; Majelis Hakim Mahkamah Agung RI. juga dapat melihat bahwa kuasa hukum Para Pemohon Kasasi pun berdomisili di Jakarta. Tentunya pemilihan kuasa hukum yang berdomisili di Jakarta menunjukkan adanya kemudahan bagi Para Pemohon Kasasi; karena biaya-biaya transportasi tentu meningkat karena harus mengeluarkan biaya-biaya, antara lain, transportasi dari Jakarta ke Balikpapan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan Kasasi dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dengan saksama Memori Kasasi tertanggal 18 Mei 2010 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, ternyata telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan posita gugatan Penggugat, ternyata bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat-Tergugat adalah berdasarkan *Labour Services Agreement* tertanggal 15 Agustus 2004 dan *Labour Services Agreement* tertanggal 1 April 2004 dan dalam perjanjian tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat apabila terjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat, akan diselesaikan menurut hukum Singapura melalui sistem arbitrase (*vide* Pasal XV ayat 1 dan Pasal XV ayat 1a);
- Bahwa dalam perjanjian tersebut, para pihak telah melakukan pilihan terhadap hukum yang akan menyelesaikan perselisihan antara mereka, dalam hal ini hukum Singapura melalui sistem arbitrase;
- Bahwa terbukti sesuai perjanjian yang telah disepakati penyelesaian sengketa digunakan hukum Singapura setelah gagal upaya negosiasi;
- Bahwa dari pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karenanya maka Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tidak dapat dipertahankan lagi dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari

*Hal. 19 dari 21 hal. Put. No.429 K/Pdt/2012*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi: 1. PT.TRITON INDUSTRIES INC., dan 2. PT.HITEK NUSANTARA OFFSHORE DRILLING, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 110/PDT/2009/PT KT SMDA, tanggal 17 Desember 2009 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 76/Pdt.G/ 2008/PN Bpp., tanggal 10 September 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. PT.TRITON INDUSTRIES INC., 2. .PT.HITEK NUSANTARA OFFSHORE DRILLING** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 110/PDT/2009/PT KT SMDA, tanggal 17 Desember 2009 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 76/Pdt.G/2008/PN Bpp., tanggal 10 September 2008;

### MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
- 2 Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **29 Mei 2013** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Djafni Djamal, S.H., M.H., dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Florensani Kendenan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

ttd./

SYAMSUL MA'ARIF, SH., LL.M., Ph.D.

Ketua Majelis,

ttd./

SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

FLORENSANI KENDENAN, SH., MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No.429 K/Pdt/2012